

ANALISIS PRAKTIK JAMINAN PERSONAL DI BMT (BAITUL MAAL WATTAMWIL)

Ahmad Mufarrihun¹

Abstract: *Baitul maal wattamwil (BMT) is one of supporting the economic activities of small communities based on shari'ah. To improve the quality and quantity of service to the community, BMT has a financing product with the requirements of the prospective borrower (customer) must provide collateral. Guarantee or borgtocht is a separate contract type among other contracts. And "borg" should be distinguished from "collateral material." While in concept this borgtocht guarantee a person or warranty is given is not the object but rather "individuals" that a third party who does not have anything of interest to both the debtor and creditor with volunteer is ready to give himself to serve as collateral to the debtor. In terms of guarantees provided in the form of a statement that the debtor can be trusted to carry out the agreed obligations, in conditions; if the debtor does not execute the borrower may be willing to implement its own obligations. With the requirement that the guarantee had been given person to a creditor means he has bound itself to implement the treaty obligation if the debtor does not carry it out later. The practice of personal guarantees on the TMB in accordance with the rule of law in Indonesia. The existence of the guarantee (kafalah) proves this is as good form from the Financial Institutions who want to help prospective customers who need the help of borrowing capital, and the important thing here is the prospective customer must be ready to assume the debt in accordance with the provisions that have been set or agreed upon by both parties.*

Keyword: *Personal Security, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil).*

Pendahuluan

Setiap orang merasa betapa penting adanya sistem perbankan yang Islami dan memuaskan hati. Bank yang berfungsi sebagai tempat simpanan yang aman dan menguntungkan, sehingga menarik para pemilik uang untuk menandatangani/menginvestasikan uangnya.²

Adanya sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangatlah penting. Berdirinya bank syari'ah yang selalu berkembang pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran itu tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan menjauhi perkara riba. Oleh karena itu keberadaannya perlu adanya dukungan dari lapisan masyarakat muslim.

Salah satu alternatif untuk menjembatani kebutuhan bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi simpan pinjam khususnya bagi lapisan masyarakat paling bawah yaitu dengan melalui lembaga BMT (*Baitul maal wattamwil*), disana lah berbagai kebutuhan keuangan dapat diatur sesuai dengan ketentuan syariah.

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wa Tamwil*. Secara *harfiah / lughawi baitul maal* berarti rumah dana, dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, ya'ni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarrufkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.³

¹Penulis adalah Dosen STAI Al Hikmah Tuban

²M. Faruq an-Nabahan, H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 116.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 126.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukanlah bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Namun demikian sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, seperti LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syari'ah dan sebagainya.⁴

BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi seperti bank koperasi yang memfokuskan target pasarannya pada bisnis skala kecil (*Mikro*), seperti kepada pedagang kecil dan pengusaha kecil lainnya. BMT menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, hingga kini perkembangan BMT cukup pesat. Bahkan ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia sejak tahun 1997 hingga sekarang ini, BMT yang sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik.

Baitul maal wattamwil (BMT) adalah salah satu pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah. Peran umum yang dilakukan BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarka sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup (ilmu pengetahuan ataupun materi) maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁵

Definisi Jaminan

Menurut Hukum Perdata Jaminan atau *borgtocht* adalah merupakan tipe kontrak tersendiri diantara kontrak-kontrak yang lain. Dan *borg* ini harus dibedakoaan dengan "*jaminan kebendaan*". Pada jaminan kebendaan *si debitur* atau yang mengajukan pembiayaan memberikan jaminan benda kepada *kreditur* sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam oleh *si debitur*. Dalam arti apabila debitur tidak membayar hutang pada saat yang ditentukan pihak kreditur dapat menuntut pelaksanaan penyitaan barang terhadap benda yang telah dijadikan jaminan oleh debitur. Dan barang itu dapat dilelang di muka umum guna memenuhi pembayaran hutang yang telah di pinjam oleh *debitur*.

Lain halnya dengan jaminan seseorang atau *borgtocht* ini. Jaminan yang diberikan bukanlah benda melainkan "*perseorangan*" yaitu seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa, baik terhadap *debitur* maupun *kreditur* dengan sukarela telah siap memberikan *dirinya* untuk dijadikan jaminan kepada debitur. Dalam artian jaminan yang diberikan itu berupa pernyataan bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan; dengan syarat, bila *debitur* tidak mungkin melaksanakannya si peminjam bersedia untuk melaksanakannya sendiri kewajiban tersebut. Dengan persyaratan

⁴ *Ibid*, 127,

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syari'ah (deskripsi dan ilustrasi)* Ekonisa, Kampus Fakultas Ekonomi, (Yogyakarta: UII, 2004), 96.

bahwa penjaminan yang telah diberikan orang tadi kepada *kreditur* berarti dia telah *mengikat diri* untuk melaksanakan kewajiban perjanjian apabila nanti debitur tidak melaksanakannya.⁶

Penanggungan atau perjanjian penanggungan adalah terjemahan dari istilah *borgtocht*. Dan istilah ini sudah lazim di gunakan di Perguruan Tinggi dan badan-badan hukum. Penggunaan istilah "penanggungan" atau "perjanjian penanggungan" mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain adalah istilah tersebut tidak memberikan kesan adanya benda tertentu sebagai jaminan dan ini memang penting.

Agar tampak perbedaannya dengan jaminan kebendaan. Pada penanggungan, *borg* menjamin kewajiban prestasi debitur dengan seluruh harta *borg*, sedang pada jaminan kebendaan selalu ada benda tertentu yang secara khusus ditunjuk baik oleh Undang-undang (pada *privelege*) maupun atas sepakat (seperti pada gadai atau hipotik) sebagai jaminan khusus.

Kata penanggungan mempunyai kaitan dengan soal menanggung dan hal ini juga menonjolkan ciri penting yang lain, yaitu bahwa disitu ada sesuatu yang ditanggung akan terjadi, dan ini selanjutnya menampilkan ciri *assecoir* (*perjanjian sampingan*) dari pada perjanjian penanggungan yang merupakan ciri khusus perjanjian seperti itu.⁷

Jaminan yang diberikan itu hanya berupa pernyataan bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan; dengan syarat, apabila debitur tidak mungkin melaksanakannya si peminjam bersedia untuk melaksanakannya sendiri atas kewajiban tersebut. Dengan persyaratan bahwa penjaminan yang diberikan orang tadi kepada kreditur berarti dia telah "*mengikat diri*" untuk melaksanakan kewajiban perjanjian apabila nantinya debitur sendiri tidak melaksanakannya.

Dari penjasalam tersebut diatas dapat kita lihat apa yang menjadi isi dari penjaminan / *borgtocht* tersebut. Isi dari penjaminan itu adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga untuk kepentingan kreditur berjanji untuk mengikat diri bahwa ia akan memenuhi kewajiban yang di perjanjikan. (pasal 1920).⁸

Sedangkan menurut hukum Islam "*kafalah*" berarti jaminan atau tanggungan. Dalam Al-Qur'an kata *kafalah* dengan berbagai bentuk derivasinya (*proses pengimbuhan*) terulang sebanyak 10 kali.⁹

Jaminan atau *kafalah* ditinjau dari segi kebahasaan, seperti yang tertulis dalam kitab-kitan Imam Hanafi dan Hambali ialah *kumpulan tanggungan* (*الضم*). Sedangkan menurut versi Imam Syafi'i bahwa *kafalah* adalah suatu tanggungan yang wajib.¹⁰

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹¹ Dalam pengertian lain, *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang di jamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹²

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), 315

⁷ J. Satrio. "*Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung*" (Bandung: PT. Citra Aditya, 1996), 6

⁸ . Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), 315.

⁹ Asy'ari, *Kamus Istilah Ekonomi Syari'ah*, (PT. Al-Ma'arif, 2003), 61

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 5, (Dar Al- Fikr, 1984), 130.

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Suyari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 123

¹² Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, *al - Bada'I was - Sana'I fi Tartib ash - Shara'I*, (Darul Kitab al-Arabi), 2. dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Suyari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 123.

Kafalah ditinjau dari segi istilah, seperti yang dibahas dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam hal ini pendapat yang terkuat adalah pendapat Hanafiah yakni menanggung suatu tanggungan atas tanggungan yang diminta secara sah dan wajar, atau dengan kata lain yaitu menanggung tanggungan orang yang dijamin dalam penagihan terhadap suatu pembayaran atas hutang yang telah dipinjam.

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengenai *kafalah* ini yaitu menanggung tanggungan orang yang mempunyai tanggungan (*hutang*) terhadap orang yang memberikan pinjaman (*hutang*). Sebagai ta'bir yang penulis sertakan adalah sebagai berikut:

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : الكفالة : هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق اي في الدين, فيثبت الدين في ذمتها جميعا, كما جاء في المعنى لابن قدامة الحنبلي.¹³

Menurut definisi lain *kafalah* adalah suatu jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) untuk membebaskan kewajiban yang ditanggung dalam suatu tuntutan. Pada asalnya *kafalah* adalah persamaan kata *dhamman* yang berarti penjaminan. Namun dalam perkembangannya, adat telah mengubah pengertian ini.

Kafalah identik dengan *kafalah al- wahji (personal guaranty/jaminan diri)*, sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.¹⁴

Secara ringkas, *kafalah* dapat didefinisikan sebagai jaminan dari penjamin, baik berupa *jaminan diri* maupun *barang*. Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* walaupun didalamnya juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari si berhutang.¹⁵

Ulama' madzhab membolehkan kedua jenis *kafalah* itu, baik diri maupun barang.¹⁶

Lalu bolehkah si penjamin mengambil upah atas jasanya itu? Ulama kontemporer Musthafa Abdulloh al-Hamsyari, mengutip dari pendapat Imam Syafi'i yang menilai pemberian uang kepada orang yang ditugaskan untuk mengadukan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak di anggap sebagai uang sogok (*raswah*), tetapi dianggap sebagai upah (*ju'alah*), dan hukumnya harus sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanannya. Ulama kontemporer lain, Abdul Sai' Al Misri, mengataka bahwa seorang penjamin haruslah mendapat sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin.¹⁷ Pendapat ini membuka peluang dimasukkannya pertimbangan besarnya resiko yang harus ditanggung si penjamin dalam memperhitungkan upahnya.

Dalam pasal 1316 sudah diatur tentang penjamin garansi yang pada intinya merupakan suatu perjanjian dimana pemberi garansi (*garant*) *menjamin*, bahwa seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu yang biasanya dilakukan dalam hal ini tetapi tidak selalu dan harus berupa tindakan menutup suatu perjanjian tersebut. Seorang pemberi garansi mengikat diri secara bersyarat, untuk memberikan ganti rugi apabila pihak ketiga atau yang dijamin tidak menepati atau terjadi wanprestasi. Penanggungan seperti ini juga telah ada dalam hukum Islam yakni:

والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به حق لأدمهي

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu...*,132.

¹⁴ Sayyid al-Bakri, *'Ilanatuth Thalibin Juz III*, (Semarang: Toha Putra), 78.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),107

¹⁶ Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj, Juz II*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby,1958), 203.

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *At - Tijarah Fil Islam*, dalam, *Ekonomi Islam...*, 107

Jaminan dengan badan adalah boleh, apabila pada badan yang dijaminnya itu terdapat hak adamnya (seperti hukum, qishos, potong tangan dan sebagainya).¹⁸

Dalam hal kebolehan penanggungan ini juga telah termaktub dalam Al - Qur'an dalam surat Yusuf ayat 78:

...فَخَذُوا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (يوسف : 78)

Maka ambillah salah satu dari diantara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang baik.¹⁹ (QS. Yusuf: 78)

Menjadi penanggung untuk orang lain dalam hal yang berhubungan dengan hak adamy (*hak manusia*) itu boleh. Dalam menanggung kepada orang yang kaya, penanggung tidak di syaratkan harus orang kaya juga. Tanggungan ini dalam hal yang menyangkut hak manusia, bukan hak Tuhan. Sebab kalau hak Tuhan, harus ditunaikan oleh orang yang bersangkutan, sedang hak manusia boleh diwakilkan. Yang dimaksud menanggung orang dalam hak manusia itu adalah:

Seseorang menanggung bahwa ia sanggup mendatangkan orang yang mempunyai kesalahan terhadap orang lain (*dalam hal ini adalah terjadinya wanprestasi*) kepada majlis hukum untuk diadili. Kalau ia sudah menyerahkan orang tersebut, tanggungannya telah selesai. Tetapi apabila orang yang ditanggung menghilang, dan orang yang menanggung tidak sanggup lagi mencarinya dengan berbagai usaha yang maksimal, maka iapun sudah terlepas dari tanggung jawab itu, sebab tanggungan itu sesuai dengan kemampuannya saja.

Firman Allah dalam surat Al - Baqarah 287:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : 286)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah: 286).²⁰

Dijelaskan pula tentang dasar hukum untuk akad memberi kpercayaan ini dapat dipelajari dalam Al- Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf,

قَالُوا نَفَقِدُ صَوْلَةَ أَلَمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف : 72)

Penyeru-penyeru itu berseru, 'Kami kehilangan piala raja dan barang siapa dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya. (Yusuf: 72)²¹

Kata "zaim" yang berarti penjamin dalam Surat Yusuf tersebut adalah *gharim*, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.

Kafalah mempunyai persyaratan yang berkaitan dengan:

a. *Kafil* (yang menjamin), syarat yang harus dipenuhi oleh *kafil* ini adalah :

1. Baligh dan berakal, tidak diperbolehkan kafalah itu dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, karena kafalah adalah erat kaitannya dengan kewajiban membayar dan bukan orang yang bukan ahli *tabarru'* (ahli *shodaqoh* dan zakat).

¹⁸ Musthofa Dieb Al- Bigna, *Taqrib Dalil (Matan Taqrib dan Dalilnya)*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1984), 222

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (PT. Serajaya Santra, 1987), 361

²⁰ *Ibid*, 72

²¹ *Ibid*, 360

2. Bebas atau merdeka, tidak diperbolehkan *kafil* ini dilakukan oleh budak karena budak tidak memiliki keleluasaan dalam hal transaksi apapun kecuali mendapat izin dari tuannya.
- b. *Makful lah (pihak yang meminjami uang)*, Syarat-syarat yang haru dipenuhi yaitu:
1. Sudah diketahui keberadaannya, baik berupa hutang ataupun barang atau perorangan.
 2. Pihak yang meminjami uang harus hadir dalam transaksi tersebut.
 3. Pihak yang meminjami uang harus berakal sehat.
- c. *Makful bih (orang yang dijamin)*, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:
1. Bertanggung jawab pada pihak penjamin atas apa yang telah dilakukannya terhadap penjamin atas dana yang telah dipinjam.
 2. Mampu memberikan kuasa kepada penjamin.
 3. Dana yang di pinjam harus bertendensi pada hal-hal yang baik dan halal.²²

Dalam rangka pembangunan Ekonomi Indonesia bidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya di antaranya adalah lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit tersebut.

Pembinaan terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekwensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.

Lembaga jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat netral tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan spirituil dan budaya bangsa. Sehingga terhadap bidang hukum yang demikian tidak ada keberatannya untuk diatur dengan segera.²³

Macam-Macam Jaminan

Berdasarkan atas kemungkinan timbulnya penanggungan, maka dikenal bentuk-bentuk atau jenis-jenis penanggungan yang bermacam-macam, dengan mengingat untuk kepentingan apa kredit itu diberikan dan oleh siapa penanggungan itu dilakukan (*siapa yang bertindak sebagai penanggung*).

Pada pokok hukum perdata yang dikenal di luar negeri dan praktek perbankan di Indonesia ialah sebagai berikut:²⁴

1. *Jaminan Kredit (kredit garansi; jaminan orang atau personal guaranty)*

Jaminan kredit atau kredit garansi adalah bentuk penanggungan dimana seorang penanggung (perorangan) menanggung untuk memenuhi hutang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutusan pokok.

Kredit garansi atau dalam praktek perbankan lazim disebut dengan istilah jaminan perseorangan, *personal guaranty*, yaitu perjanjian antara kreditur dan penanggung. Dimana seorang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk memenuhi hutang debitur, baik itu karena ditunjuk oleh kreditur (*tanpa sepengetahuan atau persetujuan debitur*) maupun yang diajukan oleh debitur atas perintah dari kreditur.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 5, (Dar Al- Fikr, 1984), 146

²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan" (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003), 1

²⁴ *Ibid*, 105

Jaminan kredit atau jaminan perseorangan ini lazim tercantum dalam formulir dari Bank dengan istilah yang berbeda-beda: jaminan orang, jaminan perseorangan, jaminan kredit dan lain-lain. Disini Bank bertindak sebagai kreditur, sedangkan penanggung menjamin pemenuhan seluruh prestasi dari debitur, baik sebagai jaminan pokok ataupun sebagai jaminan kebendaan yang telah ada.

2. *Jaminan Bank (Bank garansi)*

Jaminan Bank adalah suatu jenis penanggungan dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah Bank. Berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan UU. No. 14/1967 Bank Umum adalah tergolong jenis Bank yang berhak memberikan jaminan Bank (Bank Garansi), didalam usahanya (pasal.23 ayat 7).

Bank Garansi terjadi jika Bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur.

Dalam Bank garansi Bank baru bersedia memberikan garansi jika kepada Bank telah disetorkan sejumlah uang tertentu sebesar garansi yang akan diberikan oleh Bank. Jika kebetulan pemohon garansi itu telah mempunyai rekening atau deposito pada Bank, maka Bank akan memblokir jumlah uang itu untuk keperluan pemberian surat jaminan Bank. Atau dengan kemungkinan lain lagi dapat juga si pemohon garansi tidak menyerahkan sejumlah uang pada Bank melainkan memberikan kontra garansi yang berwujud jaminan yang bersifat kebendaan.

3. *Jaminan Pembangunan (Bouw Garansi)*

Dalam perjanjian pemborongan bangunan diluar negeri lazim terjadi bahwa pihak yang memborongkan bangunan mensyaratkan adanya pemborong peserta yang sanggup bertindak sebagai penanggung, untuk menyelesaikan kewajiban pembangunan tersebut manakala si pemborong utama tidak dapat memenuhi prestasinya, misalnya karena jatuh pailit atau karena meninggal dunia.

Adanya penanggung pembangunan demikian, dimana si pemborong peserta mengikatkan diri untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajiban si pemborong utama, lazim dituangkan dalam bentuk perjanjian penanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1820 KUH Perdata. Jai si penanggung disini berkewajiban memenuhi prestasi menyelesaikan pembangunan atau menanggung pembayaran sejumlah uang tertentu untuk menyelesaikan pembangunan.

Dalam prakteknya terdapat banyak kelemahan dan keluhan-keluhan terhadap lembaga jaminan pembangunan seperti ini. Justru karena bentuknya dituangkan dalam bentuk penanggungan, seringkali dalam pelaksanaan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan bagi penanggung.

4. *Jaminan Saldo(saldo garansi)*

Saldo garansi adalah bentuk perjanjian penanggungan dimana Bank menjamin saldo yang akan ditagih dari debitur oleh kreditur pada waktu penutupan rekeningnya. Jadi Bank menjamin pemenuhan piutang kreditur yang akan dibayar dari saldo rekening dari debitur pada waktu penutupan rekeningnya.

Dengan demikian Bank hanya menjamin pembayaran piutang tertentu dari kreditur dan hanya dari untuk transaksi tertentu. Bukannya menjamin semua tagihan yang akan ditagih dari debitur sampai penutupan rekening. Dalam praktek perbankan di Indonesia

bentuk penanggungan dalam bentuk garansi tidak banyak terjadi. Dalam praktek perbankan di Indonesia mengenal penanggungan berbentuk *Saldogaransi* dimana Bank yang bertindak sebagai penanggung.

Sedangkan jenis-jenis jaminan atau *kafalah* dalam *syari'ah*-nya yaitu:²⁵

1. *Kafalah Bin Nafs* (الكفالة بالنفس)

Kafalah Bin-Nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guaranty*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin-nafsi* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seorang atau pemuka masyarakat. Walaupun Bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi Bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Karena manusia diciptakan di dunia ini sangat dianjurkan untuk berbuat baik dan salah satunya adalah saling tolong-menolong antar sesama.

Nilai baik atau *ma'ruf* itu sifatnya sangat *universal*²⁶, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT kepada manusia untuk melakukan perbuatan *ma'ruf* dan menghindari perbuatan *munkar* atau *jahat* dalam surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (العمران: 104)

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, merekalah orang-orang yang beruntung.²⁷

2. *Kafalah bil Maal* (الكفالة بالمال)

Kafalah bil Maal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.

3. *Kafalah bil Taslim* (الكفالة بالتسليم)

Jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa waktu sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh Bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran pada Bank dapat berupa deposito/tabungan dan Bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) pada nasabah itu.

4. *Kafalah al-Munjazah* (الكفالة المنجزة)

Kafalah al-Munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan / tujuan tertentu.

Salah satu bentuk *kafalah al-Munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performancebonds* "*jaminan prestasi*", suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

5. *Kafalah al-Muallaqoh* (الكفالة المعلقة)

Kafalah al-Muallaqoh ini merupakan bentuk penyederhanaan dari *kafalah al-Munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 123.

²⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonosia, CV. Adiputra, 2004), 28

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 104

Ketentuan-Ketentuan Jaminan

1. Sifat Dan Bentuk Perjanjian Jaminan

Suatu bidang hukum yang mempunyai peranan penting dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia salah satunya adalah tentang hukum jaminan.

Hukum jaminan mengalami perkembangan-perkembangan baru di Indonesia, disamping memerlukan pembaruan-pembaruan dan pengaturan dalam peraturan perundangan. Kesemuanya itu harus disusun dengan memperhatikan azas si lemah, dalam artian lembaga tersebut harus tetap memperhatikan yang lemah atau kurang mampu secara materi serta memberikan kemudahan-kemudahan, disamping dapat menunjang dan memberikan kepastian hukum dalam kegiatan-kegiatan perkreditan, perdagangan, perindustrian, pembangunan bangunan, penanaman modal dan lain-lain.

Adapun sifat dari hak-hak jaminan itu dalam praktek perbankan ada yang bersifat hak kebendaan dan ada juga yang bersifat hak perorangan. Tergolong jaminan yang bersifat hak kebendaan adalah: *hipotik, crediet verband, gadai, fiducia*. Ini merupakan lembaga-lembaga jaminan yang dalam praktek perbankan telah di lambangkan sebagai jaminan yang bersifat kebendaan. Sedang jaminan yang bersifat perorangan ialah: *borgtocht (perjanjian penggunaan), perutangan tanggung menanggung, perjanjian garansi* dan lain-lain.²⁸ Hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain. Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu. Dari debitur untuk pemenuhan piutangnya.

Mengenai sifat hak kebendaan dan kedudukan preferensi sebagai ciri dari lembaga jaminan yang ampuh yang terdapat pada hipotik tidak hanya dikenal dalam perundang-undangan di Nederland dan Indonesia karena berlakunya azas *concordansi* dahulu, melainkan juga dikenal di seluruh negara Eropa bahkan sejak zaman Romawi dahulu.²⁹

Maka menurut Scholten³⁰: pada setiap hipotik dari seluruh perundang-undangan yang modern senantiasa mengenal dua kedudukan utama yang saling menonjol yaitu wewenang yang langsung terhadap bendanya dan kedudukan yang diutamakan terhadap kredit-kredit lainnya. Hanya titik beratnya yang kadang-kadang berlainan.

Stein menunjukkan manfaatnya perjanjian *fiducia* dilaksanakan secara tertulis dalam hal-hal sebagai berikut³¹ :

- a. Si pemegang *fiducia* demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling gampang untuk dapat membuktikan adanya penyerahan tersebut kepada si debitur. Hal demikian penting untuk menjaga kemungkinan si debitur meninggal sebelum si kreditur dapat melaksanakan haknya. Tanpa adanya akta akan sulit baginya untuk menentukan hak-haknya terhadap ahli waris dan debitur.

²⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia...*, 38.

²⁹ *Ibid*, 38

³⁰ JBM Roes, *Hypotheek een Zakelij krecht*, Arnhem, S. Gouda Quint, D. Brouwer & Zoon, th. 1970, 36 dalam: Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*" (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003)

³¹ Mr. P. A Stein, *Zekerheidsrechten, Zekerheidsoverdracht, PAND and Borgtocht*, Kluwer-Deventer, 1970, 8,9. dalam: Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*" (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003)

- b. Dengan adanya akta akan dapat dicantumkan janji-janji khusus antara debitur dan kreditur yang mengatur hubungan hukum mereka. Perjanjian secara lisan tidak akan dapat menentukan secara teliti jika menghadapi keadaan yang sulit yang kemungkingna timbul.
- c. Perjanjian yang tertulis dari fiducia sangat bermanfaat bagi si kreditur jika ia akan mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

Pada akta perjanjian fiducia dilampirkan daftar perincian orang-orang yang dipakai sebagai jaminan fiducia. Dimana dinyatakan bahwa lampiran-lampiran yang memuat barang-barang itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari akta tersebut.

2. Penggolongan Dari Lembaga-Lembaga Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaman sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya, dan sebagainya. Penggolongan-penggolongan tersebut antara lain sebagai berikut³² :

a. Jaminan Yang Lahir Karena Ditentukan Oleh Undang-Undang Dan Jaminan Yang Lahir Karena Perjanjian.

Jaminan yang ditentukan oleh Undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh Undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan Undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun tidak bergerak atau benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya. Berarti bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang yang dikecualikan oleh undang-undang (pasal 1131 KUH Perdata). Disamping itu juga ada benda-benda dari debitur dimana oleh Undang-undang ditentukan bahwa kreditur sama sekali tidak mempunyai hak verhaal terhadapnya.

b. Jaminan Umum Dan jaminan Khusus

Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutusan Undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta benda debitur. Baik mengenai benda bergerak maupun tak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semua menjadi jaminan bagi seluruh perutusan debitur. Hasil penjualan dari penjualan dari benda-benda tersebut dibagi "*secara pond-pond gelijk*", seimbang dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut dengan *jaminan umum*. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditur, sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditur seimbang denga piutangnya masing-masing. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya.

Walaupun sudah ada ketentuan dalam Undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutusan debitur sebagaimana tercantum dalam pasal 1131, 1132 KUH Perdata, namun ketentuan tersebut diatas adalah merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda-benda yang sudah ada maupun benda-

³² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Hukum Jaminan Di Indonesia...*",43

benda yang akan ada. Semua benda itu menjadi jaminan bagi seluruh perhitungan debitur dan berlaku untuk semua kreditur.

Dalam praktek perbankan adanya jaminan yang dikhususkan itu disyaratkan oleh suatu prinsip sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang pokok perbankan yaitu ketentuan pasal 24 Undang-undang no 14 tahun 1967 yang melarang adanya pemberian kredit tanpa jaminan. Jadi jaminan disini maksudnya adalah jaminan yang dikhususkan untuk Bank dimana perolehan barang-barang jaminan itu disebutkan secara terperinci.

Di dalam praktek perbankan juga berlaku prinsip *Commanditeringsverbod*, yaitu adanya larangan bagi Bank bahwa dengan adanya pemberian kredit tersebut Bank ikut menanggung resiko dari usaha debitur. Adapun jaminan khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan.

c. *Jaminan Yang Bersifat Kebendaan Dan Hak Perorangan.*

Hukum Perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan seperti gadai, hipotik dan sebagainya. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur semuanya seperti *borgtocht*.

Selain sifat-sifat tersebut diatas yang membedakan kebendaan hak kebendaan dari hak perorangan adalah *azas prioriteit* yang dikenal pada hak kebendaan dan azas kesamaan pada hak perorangan. Jadi pada hak kebendaan mengenal azas bahwa hak kebendaan yang lebih tua (lebih dulu terjadi) lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian. Sedangkan pada hak kebendaan mengenal azas kesamaan (pasal 1131, 1132 KUH Perdata), dalam arti bahwa tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan mana piutang yang terjadi kemudian. Maka hal itu kiranya harus diperhatikan karena dalam hak kebendaan ini tidak untuk dibedakan waktu mana yang terlebih dulu dan mana yang kemudian.

d. *Jaminan Atas Benda Bergerak Dan Benda Tak Bergerak.*

Menurut sistim Hukum Perdata pembedaan atas benda bergerak dan tak bergerak itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, daluwarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), pembebanan/jaminan. Dalam Hukum Perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak. Dimana atas dasar pembedaan benda tersebut, menentukan jenis lembaga jaminan / ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan.

Jika benda itu berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fiducia, sedang apabila benda jaminan itu berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau *creditverband*.

e. *Jaminan Personal (personal guaranty)*

Jaminan atau *bortocht* merupakan type kontrak tersendiri diantara kontrak-kontrak yang lain. Dan *borg* ini harus dibedakan dengan jaminan kebendaan. Pada jaminan kebendaan, si debitur / yang berhutang memberi jaminan benda kepada kreditur, sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam oleh debitur. Dalam arti apabila debitur

mengalami cidera janji atau tidak dapat membayar hutangnya pada saat yang telah ditentukan, pihak kreditur dapat menuntut pelaksanaan *eksekutorial beslag*, terhadap benda jaminan yang telah diberikan untuk dilelang di depan umum guna memenuhi pembayaran hutang yang telah dipinjam.

Lain halnya dengan jaminan perseorangan atau *borgtocht* ini. Jaminan yang di berikan kepada kreditur bukan benda melainkan "*perseorangan*" yakni seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa, baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur. Penjamin ini dengan sukarela telah sanggup untuk menjamin atau memberikan jaminan kepada debitur.

Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari hutangnya atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, perikatan itu tidak sama sekali batal melainkan ia adalah sah hanya untuk apa yang diliputi perikatan pokok. Penanggungan tidak terbatas untuk perikatan pokok tetapi meliputi segala akibat dari hutang, termasuk biaya yang dikeluarkan setelah penanggung diperingatkan sebelumnya.

Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur apabila pihak debitur mengalami kelalaian, sedangkan benda-benda debitur ini harus dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutang-hutangnya. Si penanggung tidak dapat menuntut agar benda debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya apabila³³:

- a. Bila ia melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu untuk disita dan dijual.
- b. Bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung.
- c. Bila debitur dapat memajukan sesuatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya secara pribadi.
- d. Bila kreditur dalam keadaan pailit.
- e. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.

Penanggung yang telah membayar dapat menuntutnya kembali dari debitur utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan debitur maupun penanggungan itu belum diadakan dan bahkan tanpa sepengetahuan debitur. Penuntutan itu dilakukan baik mengenai uang pokok maupun bunga dan biaya. Penanggung yang telah membayar yakni bertujuan menggantikan demi hukum segala hak kreditur terhadap debitur. Jika beberapa orang debitur utama yang bersama-sama menerima resiko yaitu sama-sama memikul beban satu hutang, masing-masing terikat untuk seluruh hutang itu.

Pada umumnya penanggungan itu dapat timbul untuk menjamin perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum. Lazimnya hukum yang bersifat keperdataan, namun dimungkinkan juga bahwa penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat hukum publik. Asal prestasi dapat dinilai dalam bentuk uang.

Dahulu penanggungan juga lazim diberikan oleh seseorang tertentu yang tanpa mempunyai kepentingan sesuatu dan murni atas dasar rasa persahabatan menanggung untuk memenuhi pertanggungan orang lain. Namun perkembangannya sekarang penanggungan yang diberikan atas dasar persahabatan demikian hampir tak pernah terjadi. Karena perkembangan kebutuhan akan kredit sekarang adalah demikian peningkatannya untuk kepentingan perluasan industri, perlindungan bagi pihak ekonomi lemah dan peningkatan perekonomian pada umumnya. Sehingga dasar pemberian penanggungan atas

³³ Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Alumni, 1994), 102.

dasar persahabatan demikian sekarang menjadi terdesak dan kurang beralasan, mungkin hanya terjadi dalam ada hal ada hubungan keluarga antara penanggung dengan debitur. Dasar pemberian kredit sekarang menjadi lebih ketat dan lebih *zakelijk* disamping kebutuhan akan kredit yang semakin meluas.³⁴

Sekarang penanggungan, sebagai lembaga jaminan banyak digunakan dalam bentuk praktek karena alasan-alasan sebagai berikut:³⁵

1. Si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dari si peminjam (ada hubungan antara penjamin dan peminjam) misalnya dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a. Si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang dari perusahaan.
 - b. Perusahaan induk ikut menjamin hutang-hutang perusahaan cabang atau anak cabangnya.
2. Penanggungan memegang peranan penting dan banyak terjadi dalam bentuk Bank Garansi, dimana yang bertuindak sebagai penanggung adalah Bank. Dengan ketentuan bahwa :
 - a. Bank mensyaratkan adanya provisi dari debitur untuk perutusan siapa ia mengikatkan diri sebagai borg.
 - b. Bank mensyaratkan adanya sejumlah uang atau deposito yang disetorkan pada Bank.
3. Penanggungan juga mempunyai peranan penting karena dewasa ini lembaga-lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan pengusaha-pengusaha kecil, misalnya untuk pertanian.

Dari sini dapat kita lihat bahwa tujuan dan isi dari penanggungan itu ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutusan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat *accessoir*.

Juga dari beberapa ketentuan Undang-undang dapat di simpulkan bahwa perjanjian penanggungan adalah bersifat *accessoir*, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok yaitu:³⁶

- a. Tak ada penanggungan tanpa adanya perutusan pokok yang sah.
- b. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutusan pokok.
- c. Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutusan pokok.
- d. Beban pembuktian yang tertuju pada si berhutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga sipenanggung.
- e. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutusan pokok.

Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *asseccoir* maka perjanjian penanggungan, seperti halnya perjanjian-perjanjian *asseccoir* yang lain yaitu *hipotik*, *gadai* dan *sebagainyai*, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu:

1. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok.
2. Jika perjanjian pokok itu batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal.
3. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus.

³⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Hukum Jaminan Di Indonesia....", 80

³⁵ *Ibid*, 81

³⁶ *Ibid*, 81

4. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *asseccoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih. Dan *asseccoir- asseccoir* yang ikut beralih itu adalah: piutang-piutang istimewa (*privilegi, hipotik, gadai* dan sebagainya). Jika peralihan hutang itu terjadi karena adanya *cessi* dan *subrogasi* maka *asseccoir-asseccoir* itu akan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus dala hal itu.³⁷

Seseorang yang memajukan diri sebagai penanggung untuk mereka, semuanya dapat menuntut kembali segala apa yang telah dibayarnya dari masing-masing debitur tersebut.

Penggunaan penanggungan sebagai jaminan adalah sangat lemah, karena sifatnya sebagai *personal right*. Sejalan dengan itu tidak dapat diketahui secara pasti kekayaan pribadi dari seseorang. Jika penanggungan itu diberikan oleh perusahaan dalam bentuk *corporate guaranty*, kekuatan jaminan juga masih diragukan karena posisi dari kekayaan perusahaan di Indonesia tidak di ketahui secara transparan, tidak didukung oleh aturan pendataan perusahaan yang kuat.

Dalam segi-segi hak jaminan pribadi terdiri dari masalah *borgtocht* dan *debitur* tanggung-menanggung yaitu yang pertama bisa disebut dengan istilah *penanggungan*. Dan pembahasan ini adalah termasuk pembahasan tentang Hukum Jaminan.

Penutup

Baitul maal wattamwil (BMT) adalah salah satu pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, BMT memiliki produk pembiayaan dengan persyaratan calon peminjam (nasabah) harus memberikan barang jaminan.

Jaminan atau *borgtocht* adalah merupakan tipe kontrak tersendiri diantara kontrak-kontrak yang lain. Dan borg ini harus dibedakan dengan "jaminan kebendaan". Sedangkan didalam konsep jaminan seseorang atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan bukanlah benda melainkan "perseorangan" yaitu seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa, baik terhadap debitur maupun kreditur dengan sukarela telah siap memberikan dirinya untuk dijadikan jaminan kepada debitur. Dalam artian jaminan yang diberikan itu berupa pernyataan bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan; dengan syarat, bila *debitur* tidak mungkin melaksanakannya si peminjam bersedia untuk melaksanakannya sendiri kewajiban tersebut. Dengan persyaratan bahwa penjaminan yang telah diberikan orang tadi kepada kreditur berarti dia telah mengikat diri untuk melaksanakan kewajiban perjanjian apabila nanti debitur tidak melaksanakannya.

Praktik jaminan personal yang ada di BMT telah sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Adanya penjaminan (*kafalah*) ini adalah sebagai wujud I'tikad baik dari pihak Lembaga Keuangan yang ingin membantu para calon nasabah yang membutuhkan bantuan peminjaman modal, dan yang terpenting disini adalah calon nasabah harus siap menanggung hutang itu sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan atau disepakati oleh kedua pihak.

Daftar Rujukan

Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Mustafa al-Baby al-Halaby, Mesir, 1958, Juz II,

³⁷ *Ibid*, 82

- An-Nabahan, M. Faruq, Zainuddin, Muhadi dan Noersalim, A. Bahauddin, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, UII Press, Cet. II, Yogyakarta, 2000.
- Asy'ari, *Kamus Istilah Ekonomi Syari'ah*, PT. Al-Ma'arif, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT. Serajaya Santra, 1987.
- Heri sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Syai'in, *General Manajer BMT Mu'amalah Syari'ah IKAHA*.
- Karim A. Adiwarmarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press. Jakarta, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, 1994.
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004.
- Musthofa Dieb Al- Bigna, *Taqrib Dalil (Matan Taqrib dan Dalilnya)*, Menara Kudus, 1984, Yogyakarta,
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Satrio. J. *Hukun Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Sayyid al-Bakri, *'Ianatuth Thalibin*, Toha Putra, Semarang, Juz III
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberti, Yogyakarta, 2003.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Cet. I, Jakarta, 1999.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1984.
- Yahya Harahap. M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986.